



SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Nomor: U.12/SPK-PkM-MONOTAHUN-54/LPPM-UAD/XI/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (25-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.

selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2) Ichtiarini Nurullita Santri S.KM., M.PH. Ph.D selaku Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PkM skema **Monotahun** tahun pendanaan 2024/2025 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

- 1) Hasil review/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Perguruan Tinggi Pelaksanan Pengabdian kepada Masyarakat UAD.
- 2) Surat Keputusan Kepala LPPM UAD Nomor: U12/1516/XI/2024 tentang Penetapan Penerima Dana Internal Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Skema Monotahun, Multitahun, dan Internasional Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025.

Pasal 2

Judul Pengabdian

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PkM tahun pendanaan 2024/2025 dengan judul: **“PENDAMPINGAN GREEN GENERATION PADA POSYANDU REMAJA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN BANTUL BERSIH SAMPAH 2025”**

Pasal 3

Waktu dan Besar Bantuan Biaya PkM

- 1) Waktu pengabdian minimal selama **6 (enam) bulan** dan maksimal **8 (delapan) bulan** terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan PIHAK KEDUA mengunggah hasil laporan akhir pelaksanaan PkM skema **Monotahun** kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada **30 Juni 2025**.
- 2) Bantuan Biaya pelaksanaan PkM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Anggaran 2024/2025 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**.

Pasal 4

Personalia Pelaksana PkM

Susunan personalia Pelaksana PkM ini sebagai berikut:

- 1) Ketua PkM : Ichtiarini Nurullita Santri S.KM., M.PH. Ph.D



- 2) Anggota 1 PkM : dr. Nurul Qomariyah MMedEd
- 3) Anggota 2 PkM : Dr. Heni Trisnowati S.KM., M.P.H.
- 4) Anggota 3 PkM : Khoiriyah Isnii S.KM.,M.Kes
- 5) Anggota 4 PkM :
- 6) Anggota 5 PkM :

Pasal 5

Biaya Pengabdian dan Cara Pembayaran

Biaya pengabdian dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PkM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan PkM kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp 5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Akademik 2024/2025 dibayarkan melalui rekening bank atas nama Ketua Pelaksana PkM oleh Biro Keuangan dan Anggaran UAD sebagai berikut:
Nama : Ichtiarini Nurullita Santri S.KM., M.PH. Ph.D
Nama Bank : BPD DIY Syariah
Nomor Rekening Bank : 804241001465
- 2) Tahap I sebesar 70% x Rp 5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) = Rp 3.920.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah surat penjanjian kontrak PkM ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen kontrak pada portal.uad.ac.id.
- 3) Tahap II sebesar 30% x Rp 5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) = Rp 1.680.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah (a) Laporan Akhir PkM dan (b) luaran wajib PkM dinyatakan tercapai. Berkas diunggah dalam bentuk **pdf** melalui laman portal.uad.ac.id.
- 4) PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA terkait Biaya Teknologi dan Inovasi sesuai ketentuan dalam Panduan PkM.
- 5) Jika sampai batas akhir PkM, PIHAK KEDUA hanya dapat mengunggah Laporan Akhir PkM dan TIDAK DAPAT merealisasikan luaran wajib, maka dana PkM Tahap II hanya dapat dicairkan sebesar 15%.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pengabdian

- 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pencermatan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM.
- 2) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dan mengunggah Laporan Kemajuan atas pelaksanaan PkM pada akun Ketua Pelaksana melalui portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **7 Maret 2025 pukul 12.00 (siang)**.
- 3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan ditentukan kemudian.

Pasal 7

Laporan Akhir PkM

- 1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan mengunggah laporan akhir PkM pada akun Ketua Pelaksana melalui laman portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **30 Juni 2025 pukul 12.00 (siang)**.



- 2) Format laporan hasil PkM disesuaikan dengan Pedoman PkM 2024 Universitas Ahmad Dahlan baik sistematika, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen.
- 3) Berkas laporan yang dibuat meliputi:
 - (a) Laporan Akhir PkM, Borang Capaian, dan bukti luaran wajib sebagai lampiran;
 - (b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari Seminar Nasional LPPM UAD dengan status *accepted*;
 - (c) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRONline, Republika, Tribun, Kompas.com.), bukan pada web fakultas/prodi perguruan tinggi;
 - (d) Video kegiatan yang memuat sosialisasi PMB dan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>;
 - (e) Dokumen Peningkatan keberdayaan mitra dan/ atau partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi;
 - (f) Naskah *implementing agreement* (IA). Template IA dapat diunduh melalui <https://s.uad.id/TemplateIAPkM>;
 - (g) Berkas laporan akhir PkM yang diunggah ke laman portal.uad.ac.id telah dilengkapi dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh pelaksana;
 - (h) PIHAK KEDUA mengunggah berkas laporan akhir berisi file-file tersebut pada ayat (3) dalam bentuk format **pdf** melalui laman portal.uad.ac.id.
- 4) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir hasil PkM dalam bentuk “*soft copy*” kepada Program Studi masing-masing tim pelaksana PkM.
- 5) PIHAK KEDUA melampirkan bukti penyerahan penerimaan Laporan Akhir dari Program studi masing-masing tim pelaksana PkM kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Sanksi Dan Pemutusan Perjanjian PkM

Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan akhir PkM sesuai batas waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dan belum memenuhi berkas laporan kemajuan, laporan akhir, berkas borang capaian, dan luaran wajib yang tersebut dalam pasal 7 ayat (3) akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

- 1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kontrak PkM ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian PkM, jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 4) Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa:
 - (a) tidak diperkenankannya mengajukan proposal PkM sampai kewajibannya diselesaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3); dan/atau
 - (b) tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan/atau
 - (c) mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- 5) PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasarkan pada pemberitahuan sebelumnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Surat Pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan PkM sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2; dan sebaliknya PIHAK KEDUA menyetujui terjadinya keterlambatan pembayaran sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian PkM.

Pasal 9

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- 1) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan PkM serta terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.
- 2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran, dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya serta hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- 3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan dengan surat pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang menyebutkan telah terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 4) PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan perjanjian kontrak ini sampai pada batas waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK jika keadaan *force majeure* dinyatakan telah selesai.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor sebagai atasan langsung dari PIHAK PERTAMA yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 11

Pengunduran Diri

- 1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SPK ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada Ketua Program Studi ketua pelaksana PkM yang bersangkutan.
- 3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Lain-lain dan Penutup

- 1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.



PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, Telp : 0899 0282 7604, Email : lppm@uad.ac.id

- 2) Surat Perjanjian Kontrak PkM (SPK-PkM) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- 3) PIHAK KEDUA wajib melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UAD ketika melaksanakan kegiatan PkM.
- 4) Bilamana dalam SPK-PkM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2024

PIHAK PERTAMA,



Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIPM 197608082001081110886951

PIHAK KEDUA,



Ichtiarini Nurullita Santri S.KM., M.PH. Ph.D.
NIPM 199205042021040111398248